

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK MELALUI PENGAJARAN *PERSONAL SAFETY SKILLS*

Esya Anesty Mashudi*

esyaanesty@upi.edu

Nur'aini*

nuraeni009@gmail.com

Abstract. The increasingly widespread phenomenon of children sexual abuse lead to intervention and prevention efforts in overcome the malicious effects of sexual abuse against children. Various ideas have been triggered mental health experts, in order to prevent the occurrence of sexual abuse against children. One of many efforts that praised by international community is teaching *personal safety skills* to children, this method was popularized by Bagley and King in 2004. *Personal safety skills* are a set of skills that need to be owned by children, so that they can refrain themselves from perpetrators of sexual abuse and the situations that allow sexual abuse, children are also taught to recognize the sensitive parts of their body, how to maintain personal limbs of another person touches that make them uncomfortable, and reported perpetrators of sexual abuse to trusted adult. This paper aims to explain the phenomenon of sexual abuse against children, and how the prevention of children sexual abuse can be done through teaching *personal safety skills*. Children with *personal safety skills* have a strong tendency to recognize, resist and report the situations that allow sexual abuse.

Key words : *Children sexual abuse, personal safety skills.*

PENDAHULUAN

Permasalahan kekerasan terhadap anak semakin mengemuka di Indonesia setelah media menayangkan berbagai berita mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan di sebuah taman kanak-kanak berlevel Sekolah Internasional. Pada artikel berita yang dilansir oleh detiknews.com pada hari Selasa (15 April 2014), dua orang petugas *cleaning service* di Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS) terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap salah satu siswa yang masih berusia 5 tahun, di toilet sekolah. Dalam kasus ini, polisi telah menahan Agun dan Awan yang merupakan tersangka kekerasan seksual (Mei Amelia, 2014; dalam www.detiknews.com).

Kasus tersebut kemudian memicu terbongkarnya kasus-kasus kekerasan seksual lain pada anak di bawah umur diantaranya adalah kasus pencabulan oleh kakek pedofil Abah Aman di Sumedang, yang diduga mencabuli 9 bocah SD di Dusun Cipanteuneun (Muhammad Ali, 2014; dalam www.liputan6.com). Kasus lain terjadi di Pekanbaru, Riau, enam orang bocah diduga menjadi korban pencabulan oleh RD, remaja 16 tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi tempat tinggal para korban (Farid Asyifa, 2014; dalam www.antaranews.com).

Kasus yang lebih memprihatinkan lagi datang dari Sukabumi Jawa Barat, seperti yang dilansir oleh tempo.co (Minggu, 04 Mei 2014), kepolisian Resor Sukabumi Kota menangkap seorang pemuda bernama Andri Sobari alias Emon, 24 tahun, pada hari Kamis, 1 Mei 2014 atas dugaan kekerasan seksual berupa pencabulan dan sodomi terhadap puluhan bocah laki-laki. Kepada polisi, Tercatat mulai tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei 2014, korban yang melapor ke kantor Polres Sukabumi Kota sudah mencapai 120 orang (Deden Abdul Aziz, 2014; dalam www.tempo.com).

* Dosen Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang

Sementara itu, fakta-fakta pelanggaran hak anak di Indonesia yang berhasil dikumpulkan oleh Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kasus anak sepanjang tahun 2013 masih didominasi oleh kasus kekerasan terhadap anak, terlebih kasus kekerasan seksual. Komnas Anak menetapkan tahun 2013 ini sebagai kondisi Darurat Nasional Kejahatan Seksual terhadap anak. Berdasarkan data kasus yang dipantau Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak, sepanjang tahun 2013 terdapat 1.620 kasus. Dengan rincian, kasus kekerasan fisik sebanyak 490 kasus (30%), kekerasan psikis sebanyak 313 kasus (19%) dan paling banyak yaitu kasus kekerasan seksual sebanyak 817 (51%). Hal ini bisa diasumsikan bahwa, setiap bulan hampir 70 - 80 anak di Indonesia menerima kekerasan seksual (peluk.komnaspaspa.or.id, 2014).

Beberapa latar belakang kasus kekerasan seksual diantaranya karena pengaruh media pornografi sebanyak 81 kasus (8%), terangsang dengan korban sebanyak 178 kasus (17%), hasrat tak tersalurkan sebanyak 298 kasus (29%) dan alasan lainnya (peluk.komnaspaspa.or.id, 2014).

Anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, cenderung akan mengalami trauma, akibatnya secara psikologis mengalami stress psikologis berkepanjangan dan anak tersebut dapat menderita seumur hidupnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki 70% kecenderungan tumbuh menjadi pelaku kekerasan seksual (Seto Mulyadi, 2014; dalam www.kompas.com).

Di Indonesia tanggung jawab pelaku pencederaan anak tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pasal-pasal berkaitan dengan jenis dan akibat pencederaan anak. Kemunculan Undang – undang no.23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi secercah cahaya untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social (Pasal 9 UU No.4/1979), UU No. 12 tahun 2002 menjelaskan tentang penganiayaan fisik pada anak, Di Indonesia tanggung jawab pelaku pencederaan anak tertera dalam Kitab UU hukum pidana (KUHP) yang pasal-pasal-pasal berkaitan dengan jenis & akibat pencederaan anak. Peranan professional khususnya dari yang menangani, menolong, mengobati anak diduga akibat pencederaan anak, pelaporannya kepada yang berwajib dilindungi UU.

Dalam KUHP penerapan pasal-pasal-pasal tergantung dari jenis & akibat pencederaannya. Pada pencederaan anak yang bersifat seksual, pasal yang diterapkan pasal 287 (ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun). Pasal 290 butir 3 (ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun).

Dengan mempertimbangkan beratnya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kekerasan seksual, maka cukup jelas bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan yang tidak dapat ditolerir. Hal ini tidak lain dikarenakan buruknya dampak tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korbannya.

Sejumlah fakta empiris yang telah ada menegaskan pentingnya pelatihan keterampilan dalam rangka mengajari anak keterampilan menjaga diri dari pelaku kekerasan seksual ataupun kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Fakta-fakta tersebut seyogyanya menjadi pemicu sekaligus tantangan bagi para profesional untuk merumuskan suatu program pencegahan kekerasan seksual pada anak yang terkoordinasi dan sistematis serta fokus terhadap peningkatan keterampilan dan kemampuan anak untuk menjaga diri dari pelaku kekerasan seksual.

Salah satu upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pengajaran *personal safety skills* atau keterampilan keselamatan pribadi pada anak. Dalam studi meta analisis yang dilakukan Berrick and Barth (1992), diketahui bahwa pengetahuan yang diperoleh dari kelas *personal safety skills* ini cenderung bertahan dan terpelihara

selama kurang lebih satu tahun baik pada anak usia sekolah dasar (98%) maupun anak usia pra-sekolah (86%). Selanjutnya, makalah ini akan memaparkan bagaimana pengajaran *personal safety skills* pada anak dapat berperan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir kasus kekerasan seksual pada anak.

Sejumlah fakta empiris mengenai fenomena kekerasan seksual pada anak dengan segenap implikasi psikologisnya, mengisyaratkan perlunya upaya preventif maupun intervensi yang melibatkan segenap pihak yang bertanggung jawab untuk menghindarkan dan menyelamatkan anak dari kekerasan seksual. Namun sejauh ini, masih belum ada upaya pencegahan kekerasan seksual yang bersifat direktif dan edukasional yang khusus diperuntukkan bagi anak. Upaya pencegahan yang dilakukan masih berskala makro dan kurang terkoordinasi.

Anak yang selama ini dianggap lemah serta tidak berdaya, pada kenyataannya dapat diajari beragam keterampilan yang dapat menghindarkan dirinya dari tindak kekerasan. Keterampilan keselamatan pribadi atau *personal safety skills* apabila dikembangkan dapat menjadi faktor protektif yang menjauhkan anak dari gangguan predator atau pelaku kekerasan seksual. Upaya pengembangan *personal safety skills* dapat tersaji sebagai upaya pencegahan berskala mikro yang mudah diaplikasikan dan dikoordinasikan.

Personal safety skills dapat diajarkan oleh guru, orang tua, terapis, serta berbagai pihak yang berwenang untuk memberikan penyuluhan pada anak terkait upaya untuk menghindar dari pelaku atau situasi yang berpotensi menaruh anak pada bahaya kekerasan seksual.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, maka secara umum makalah ini bermaksud mengemukakan pendapat mengenai pentingnya mencari alternatif solusi berupa upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak melalui pengajaran seperangkat keterampilan yang perlu dikuasai untuk menghindarkan diri dari pelaku kekerasan seksual dan situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual, seperangkat keterampilan ini dikenal sebagai *personal safety skills*.

Oleh karena itu, tujuan dari penulisan makalah ini adalah : (1) memaparkan pendapat terkait fenomena kekerasan seksual pada anak; (2) memaparkan data, fakta dan referensi terkait kasus kekerasan seksual yang mendukung pentingnya upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak; (3) mengemukakan suatu alternatif solusi pencegahan kekerasan seksual pada anak yakni melalui pengajaran *personal safety skills*.

KAJIAN TEORETIS

1. Pengertian Kekerasan Seksual pada Anak

Abuse secara harfiah didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekerasan yang melibatkan ketimpangan kekuatan antara kedua pihak yang terlibat (pelaku dan korban). Namun demikian, tidak semua tindakan yang melibatkan penetrasi seksual termasuk dalam kekerasan. Ketika suatu hubungan seksual terjadi tanpa izin, kesepakatan dan kesepahaman timbal balik kedua pihak, maka penyalahgunaan kekerasan terjadi di dalamnya. Karena anak merupakan pihak yang tidak dapat diberikan pemahaman atau diajak membuat kesepakatan maka ketika orang dewasa atau remaja melibatkan anak dalam berbagai bentuk aktivitas seksual maka hal tersebut dapat disebut sebagai '*sexual abuse*' atau kekerasan seksual. Hal tersebut tetap berlaku sekalipun si anak nampak menikmati pengalaman seksual yang dilakukan bersama orang dewasa atau remaja tersebut.

Apabila aktivitas seksual terjadi antara sesama anak-anak, maka hal ini lebih sulit dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun tetap saja, apabila terdapat perbedaan kekuatan yang jelas antara anak dengan anak lain yang terlibat dalam aktivitas seksual tersebut, maka aktivitas seksual tersebut dapat dikategorikan sebagai

kekerasan seksual. Area kekuatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup usia, ukuran tubuh, dan kemampuan intelektual atau inteligensi.

Sejumlah pakar psikologi sosial dalam www.childhelp.org (2013) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut,

“sexual abuse is any misuse of a child for sexual pleasure or gratification. It is the involvement of children in sexual activities that they do not fully comprehend, that they are unable to give informed consent to and/or that violates societal taboos”.

Hal tersebut berarti kekerasan seksual merupakan penyalahgunaan anak sebagai objek kesenangan seksual dimana terdapat pelibatan anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahami oleh anak-anak tersebut sehingga muncul ketidakberdayaan untuk memberitahukan tindakan tersebut kepada pihak lain.

Sementara itu *The Child Abuse & Prevention Act/Public Law 100-294* (2009) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang mempergunakan pendekatan persuasif atau paksaan pada seseorang anak untuk mengajak berperilaku/mengadakan kegiatan seksual yang nyata, sehingga menggambarkan kegiatan seperti : aktivitas seksual (oral genital, genital, anal atau sodomi) termasuk *incest*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kekerasan seksual dapat diartikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual (misal, pemerkosaan, seks oral) yang melanggar hukum, atau keadaan di mana anak tidak mampu memberi persetujuan terhadap tindakan tersebut. Ini termasuk eksploitasi langsung atau tidak langsung serta penganiayaan anak (misal, pembuatan materi pornografi). Penganiayaan seksual anak berbeda dengan hubungan seksual biasa yang tidak termasuk eksploitasi seksual, misal, antara laki-laki dan perempuan, meskipun laki-laki tersebut dapat dikenai tanggung jawab atas tindakan agresif seperti pencabulan atau hubungan seksual yang melanggar hukum dengan gadis di bawah umur.

2. Jenis-jenis Kekerasan Seksual pada Anak

Bagley (1969) melakukan studi empiris terhadap ratusan kasus kekerasan seksual, dari hasil studi tersebut diperoleh tiga kategori besar kekerasan seksual yakni : (1) Kekerasan seksual tanpa sentuhan. Yakni pengalaman tidak langsung terhadap aktivitas seksual seperti ekshibisionisme, dan penunjukkan hal-hal berbau pornografi maupun aktivitas seksual (termasuk masturbasi) pada anak; (2) Kekerasan seksual dengan sentuhan. Yakni aktivitas seksual yang melibatkan kontak fisik dengan anak. Misalnya, memaksa anak menyentuh organ genital orang dewasa atau anak lain, penetrasi terhadap organ genital atau anal oleh organ orang dewasa atau objek lain, dan aktivitas seksual lainnya dengan anak; dan (3) Eksploitasi seksual. Yakni pelibatan anak dengan tujuan prostitusi atau penggunaan anak untuk syuting film atau fotografi yang berbau aksi pornografi.

Kempe dan Kempe (1978) menggunakan definisi dari Schechter dan Roberge (1976) mengenai kekerasan seksual, yakni bahwa kekerasan seksual merupakan keterlibatan anak atau remaja yang dependen dan belum berkembang dengan matang dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya mereka pahami dan di mana mereka tidak mampu memberi izin maupun menegaskan kesepakatan yang dapat merusak tabu sosial dalam peran keluarga (Kempe and Kempe 1984:9). Ketika kemungkinan atas kesepakatan aktivitas seksual dengan anak tidak dibahas, maka jelas bahwa aktivitas seksual tersebut bersifat abusive karena tidak mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak.

Pengkategorian kekerasan seksual yang dikemukakan oleh Kempe dan Kempe (1984) adalah sebagai berikut :

- a) Inses, yakni aktivitas seksual antar anggota keluarga

- b) Pedofilia, yakni preferensi seksual orang dewasa terhadap anak pra-pubertas sebagai objek kesenangan seksual
- c) Ekshisibionisme, yakni tindakan menunjukkan alat kelamin terhadap orang lain, dalam hal ini biasanya dilakukan orang dewasa laki-laki pada anak
- d) Pencabulan, yakni tindakan berupa mengagumi, menyentuh, meremas, mencium dan masturbasi
- e) Hubungan seksual, yakni tindakan yang melibatkan kontak oral-genital, anal-genital, dan penil-vaginal
- f) Perkosaan, yakni tindakan penetrasi seksual dengan paksaan dan tanpa persetujuan korban
- g) Sadism seksual, yakni tindakan kekerasan seksual yang melibatkan upaya melukai atau menciderai tubuh korban dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan seksual
- h) Pornografi anak, yakni produksi dan distribusi material yang mengandung aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah umur di dalamnya
- i) Prostitusi anak, yakni pelibatan anak dalam aktivitas seksual untuk kepentingan komersial.

3. Ciri-ciri Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual

Perilaku merupakan bentuk utama yang digunakan anak untuk berkomunikasi. Ketika anak tidak memiliki kata-kata untuk disampaikan atau kemampuan untuk mengkomunikasikan trauma yang dialami secara verbal, maka anak akan mulai 'bertingkah', memiliki gejala psikosomatis, atau menunjukkan trauma mereka melalui indikator perilaku. Banyak bentuk perilaku yang mengindikasikan anak telah mengalami kekerasan seksual ditunjukkan dalam situasi non-trauma, oleh karena itu observasi yang cermat sangat diperlukan.

Berikut adalah ciri fisik dan psikologis anak yang mengalami kekerasan seksual menurut WHO Consultation on Child Abuse Prevention (1999) :

Tabel 1
Ciri fisik dan Psikologis Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual

Ciri-ciri fisik	Ciri-ciri Psikologis
<ul style="list-style-type: none"> • Sukar jalan dan duduk • Pakaian dalam berdarah, bernoda • Area anal atau genital mengalami gatal • Memar dan berdarah pada daerah perineal • Penyakit kelamin • Ketergantungan obat • Pertumbuhan dan perkembangan terlambat • Hamil pada usia remaja • Jejak sperma • Mengompol • Memainkan feses 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga diri negatif • Tidak percaya pada orang lain (sukar dekat dengan orang lain) • Disfungsi kognitif dan motorik • Defisit kemampuan personal dan sosial • Penjahat atau lari dari rumah • Ketergantungan obat • Ide bunuh diri dan depresi • Melaporkan aniaya seksual • Psikotik • Kebiasaan yang terganggu/destruktif

4. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak

Dampak kekerasan seksual berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Penting untuk menerima fakta bahwa orang yang berbeda akan memiliki reaksi berbeda pula pada suatu kejadian atau peristiwa. Reaksi yang sifatnya segera biasanya berlangsung selama beberapa hari sampai dengan beberapa minggu. Reaksi

predominan cenderung berupa guncangan/shock dan rasa tidak berdaya (Ollier & Hobday, 2004).

Reaksi semacam itu dapat terinternalisasi yakni dimana anak menjadi tenang dan terkendali, serta bisa pula tereksternalisasi yakni dimana anak menunjukkan perilaku seperti menangis, mengamuk, atau terganggu secara fisik. Konsekuensi personal yang dialami anak korban kekerasan seksual biasanya mempengaruhi pola perilaku, emosi dan kognitif anak tersebut. Beberapa kognisi dan perilaku muncul sebagai strategi *coping* dalam konteks kekerasan seksual. Misalnya perilaku agresif dilakukan anak agar dapat mengendalikan situasi intim dengan orang lain, menyalahkan diri sendiri dapat membantu anak perempuan merasa dicintai oleh pelaku kekerasan seksual dan menjelaskan mengapa pelaku tersebut melakukan hal buruk pada diri anak perempuan itu (Ollier & Hobday, 2004).

Berikut ini dampak kekerasan seksual pada tiga ranah psikologis anak, sebagaimana dikemukakan oleh Ollier dan Hobday (2004) :

Tabel 2

Dampak Psikologis Lanjutan dari Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Emosional	Kognitif	Behavioral
<ul style="list-style-type: none"> • Shock • Ketakutan • Hilang kendali • Tidak dapat berkonsentrasi • Cemas • Kilasan balik • Fobia • Kondisi emosional berubah-ubah (moody) • Depresi • Mengamuk • Malu • Menyukai kesendirian • Mati rasa • Marah • Terhina • Merasa kotor • Merasa dikuasai • Mengganggu diri tidak berarti 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mudah percaya • Mengurung diri • Rasa tidak berdaya • Rasa bersalah • Menyalahkan diri sendiri • Focus terhadap kesalahan diri • Mengabaikan hal-hal baik • Tidak mampu menjalin hubungan baik • Mencemooh diri • Mengalami kebingungan untuk membedakan kasih sayang dan tindakan seksual • Kebingungan identitas • Kurang percaya atau terlalu percaya • Tidak percaya akan kekuasaan • Menggunakan kekerasan untuk menegaskan keyakinan • Tidak mampu menetapkan batasan • Tidak mengetahui hak-hak pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolasi/menarik diri • Kelelahan • Hiper-vigilansi • Gangguan tidur • Penyalahgunaan obat-obatan dan alcohol • Berani ambil resiko • Bertingkah 'nakal' • Bergabung dalam kelompok yang ditolak masyarakat • Membuat dirinya tampil jelek • Gagasan bunuh diri • Membawa semua jenis hubungan pada tema seksual • Mengalami kesulitan melakukan aktivitas seksual • Terjerat dalam prostitusi • Kurang asertif • Pergaulan bebas dan pemberontak

PEMBAHASAN

1. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak

Model preventif lebih sulit untuk diaplikasikan pada gangguan stress pascatrauma, salah satunya trauma yang disebabkan oleh kekerasan seksual di masa anak-anak. Upaya pencegahan dapat diawali dengan cara mengumpulkan data dari korban yang bertahan dari kekerasan seksual salah satunya adalah mengenai cara mengidentifikasi pelaku sesegera mungkin sebelum pelaku tersebut menyerang.

Di Indonesia beberapa upaya pencegahan aksi kekerasan seksual pada anak sedang marak disuarakan oleh KPAI atau Komite Perlindungan Anak Indonesia. Wujud kepedulian KPAI ini dilakukan melalui berbagai kampanye mengenai hak-hak anak, sosialisasi tentang dampak kekerasan seksual maupun hukuman bagi pelaku kekerasan seksual serta berbagai pelatihan bagi orang tua dan guru mengenai deteksi dini indikasi tindakan kekerasan seksual yang mungkin dialami oleh anak (www.kompas.com, 2014). Selain itu Yayasan Sejahtera Anak Indonesia, organisasi non-profit yang peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak, juga menggalang dana untuk kepentingan terapi anak yang menjadi korban kekerasan seksual (www.ysaindonesia.org, 2014).

Untuk merespon berbagai pengaduan terkait kekerasan pada anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak melakukan berbagai kegiatan, diantaranya advokasi, pembelaan dan pendampingan kasus pelanggaran hak anak, terapi bagi korban kekerasan, road show kampanye, sosialisasi UU Perlindungan Anak ke beberapa sekolah, Universitas, maupun institusi pemerintah, baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam penanganan kasus Komnas Anak melakukan kerjasama rujukan ke beberapa lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, swasta dan individu peduli, baik dalam hal korban kekerasan, penelantaran, bencana alam dan kasus-kasus Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) lainnya (peluk.komnasp.or.id, 2014).

Di luar negeri seperti di Amerika Serikat, upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak sudah dilakukan sejak lama, yakni sejak tahun 1970-an akan tetapi mulai mengemuka pada dekade terakhir ini. Dua program pencegahan kekerasan seksual pada anak yang paling terkemuka di Amerika Serikat adalah The Catholic Church dan Boy Scouts of America (Bagley & King, 2004). Program pencegahan kekerasan seksual hendaknya dapat memodifikasi individu dan lingkungan, memiliki pengimplementasian yang multikomponen serta upaya yang terkoordinasi dan sistematis.

2. Pengajaran *Personal safety skills*

Personal safety skills atau keterampilan keselamatan pribadi merupakan seperangkat keterampilan yang perlu dikuasai oleh anak agar dapat menjaga keselamatan dirinya dan terhindar dari tindakan kekerasan seksual (Bagley dan King, 2004). *Personal safety skills* terdiri atas tiga komponen keterampilan yang dikenal dengan slogan 3 R yakni :

- a. *Recognize*, yakni kemampuan anak mengenali ciri-ciri orang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual (*predator*). Pada komponen *recognize* ini, anak diajari untuk mengenali bagian-bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh sembarang orang, dan bagaimana mengatakan tidak saat orang lain melakukan sentuhan tidak aman (*unsafe touch*), menyuruh membuka baju atau memperlihatkan bagian tubuh pribadi, menyuruh anak melihat bagian tubuh pribadi sang pelaku dan memperlihatkan konten seksual. Anak diberikan kesadaran atas hak-hak pribadi terhadap tubuhnya, serta bagaimana mereka boleh menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menyentuh bagian tubuhnya, terutama yang sensitive atau yang sangat pribadi. Dengan demikian anak diharapkan dapat membedakan pelaku tindakan kekerasan seksual daripada orang lainnya yang berkomunikasi atau melakukan kontak fisik dengannya.



Gambar 1. Media ajar *personal safety skills* yang bertujuan membantu anak mengenali dan memahami sentuhan tidak aman

- b. *Resist*, yakni kemampuan anak bertahan dari perlakuan atau tindakan kekerasan seksual, misalnya berteriak minta tolong, memberitahu orang lain bahwa orang yang menggandengnya bukanlah ayah atau ibunya, dan sebagainya. Pada komponen *resist* ini anak diajari untuk mengidentifikasi sejumlah tindakan yang dapat ia lakukan ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan seksual atau ketika berada dalam situasi yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Anak diajari untuk dapat mengabaikan rayuan dan bujukan dari orang yang berpotensi melakukan kekerasan seksual, mengatakan “Tidak!” atau “Stop!” dengan lantang dan tegas pada orang yang mencoba melakukan tindak kekerasan seksual pada mereka, melakukan tindakan perlawanan seperti memukul, menggigit, menendang pada pelaku kekerasan seksual, melarikan diri dari pelaku kekerasan seksual dan berteriak meminta pertolongan pada orang sekitar.



Gambar 2. Media ajar *personal safety skills* yang bertujuan membantu anak melakukan tindakan bertahan dari perlakuan kekerasan seksual

- c. *Report*, yakni kemampuan anak melaporkan perilaku kurang menyenangkan secara seksual yang diterimanya dari orang dewasa, bersikap terbuka kepada orang tua agar orang tua nya dapat memantau kondisi anak tersebut. Pada komponen report anak diajari agar mampu bersikap terbuka atas tindakan kekerasan seksual yang diterimanya, dan mampu melaporkan pelaku pada orang dewasa atau lembaga lain yang berkepentingan dan dipercaya oleh anak untuk membantunya.



Gambar 3. Media ajar *personal safety skills* berupa video yang mengajarkan anak bagaimana melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami pada orang dewasa yang dipercaya dan pada lembaga perlindungan anak

3. Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pengajaran *Personal safety skills*

Personal safety skills atau keterampilan keselamatan pribadi mencakup seperangkat keterampilan yang perlu dikuasai anak untuk melindungi diri dari bahaya viktimisasi oleh orang dewasa predator. Kekerasan seksual terhadap anak oleh orang dewasa merupakan salah satu bahaya utama yang meskipun sangat mengancam keselamatan anak, namun banyak profesional menganggap komunitas peduli anak terlalu bereaksi berlebihan terhadap ancaman tersebut dalam cara yang justru berpotensi menimbulkan bahaya bagi anak (Bagley & King, 2004).

Sejauh ini, dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yang sifatnya edukasional, anak tidak hanya diajari bagaimana untuk tetap waspada terhadap orang asing melalui film, diagram, permainan, dan pesan-pesan dari para guru di sekolah, namun anak juga dibuat merasa bertanggungjawab untuk melindungi diri mereka sendiri dari predator.

Para ahli berpendapat bahwa sangat kecil kemungkinan anak usia 3 – 6 tahun untuk berhasil melepaskan diri dari situasi atau pelaku kekerasan seksual. Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual dan menemukan bahwa dirinya tidak memiliki kendali terhadap situasi tersebut, perasaan beresalah akan menambah luka psikologis anak tersebut (Beaty, 1996:21). Hal itu dikarenakan si anak merasa bahwa dirinya telah diajari apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari dari pelaku atau situasi kekerasan seksual, namun si anak tidak dapat melakukan hal tersebut dan mencegah kekerasan seksual untuk terjadi, akibatnya si anak mulai percaya bahwa kekerasan seksual yang dialaminya adalah karena kesalahannya sendiri.

Akibat lain yang mungkin terjadi karena over-reaksi pihak tertentu dalam mengajarkan anak keterampilan untuk menghindari dari pelaku dan situasi kekerasan seksual adalah keadaan dimana anak sulit membangun kepercayaan dengan orang dewasa lain. Anak yang semata-mata hanya diajari untuk menghindari dari orang dewasa asing cenderung akan merasa takut pada orang dewasa yang tidak dikenalnya, lari dari pengajar baru di sekolah, menolak diperiksa oleh paramedic, bahkan ada yang ketakutan saat orangtuanya menyuruh si anak membuka baju untuk kepentingan pengobatan atau untuk mandi.

Para pengasuh anak juga kadang merasa ketakutan ketika membawa anak untuk membersihkan diri di kamar mandi (bisa karena anak mengompol atau karena terjatuh di tanah), dan si anak melaporkan pada orangtuanya bahwa ia telah disentuh

di bagian terlarang oleh si pengasuh. Kebanyakan pengasuh pria rentan terhadap dakwaan semacam ini, akibatnya banyak pengasuh pria keluar dari pekerjaan atau enggan mendaftar pekerjaan sebagai pengasuh atau pengajar anak usia dini. Hal ini menyebabkan kurangnya model peran pria di lembaga pendidikan dan perawatan anak usia dini, padahal keberadaan model peran pria sangat penting untuk mendukung proses pendidikan dan perawatan anak usia dini.

Dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan kemungkinan yang akan terjadi terkait upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, maka proses pengajaran *personal safety skills* seyogyanya dilakukan tanpa menanamkan ketakutan-ketakutan tidak berdasar dalam diri anak. Karena, ketakutan tidak hanya menghambat proses belajar, tapi juga membuat anak lebih rentan terhadap viktimisasi. Perlu diingat bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak terjadi di rumah, dan 85% pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang yang dikenal oleh anak itu sendiri (Hull, 1986; dalam Beaty, 1996).

Oleh karena itu, dalam mengajari *personal safety skills* pada anak, guru, orang tua atau penyuluh lainnya harus menggunakan common sense dalam membantu anak untuk belajar agar tidak mau diajak pergi ke suatu tempat oleh orang asing dan agar menolak tumpangan dari orang yang tidak dikenal. Anak perlu diajari bahwa tidak semua orang dewasa berbahaya, ada ciri-ciri khusus orang yang berniat jahat. Dan tidak semua orang yang menyentuh daerah terlarang memiliki niat jahat, ada yang bermaksud membersihkan kotoran, misalnya pengasuh atau guru di sekolah, dan juga memberikan pengobatan seperti dokter atau perawat.

Dalam pengajaran *personal safety skills*, anak perlu didorong untuk : (1) bicara pada orang dewasa yang dipercaya ketika dirinya merasa tidak nyaman; (2) pergi dengan orang dewasa yang dikenal atau yang dipercaya baik ketika berjalan kaki atau naik mobil; (3) bertanya pada orang dewasa yang dipercaya ketika merasa tidak yakin akan bagaimana melakukan suatu hal. Pengajaran *personal safety skills* juga harus menggunakan pendekatan positif dimana anak belajar merasa nyaman terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

Lembaga pendidikan anak usia dini juga dapat memasang papan pengumuman dan pemberitahuan khusus bahwa anak tidak diizinkan untuk meninggalkan sekolah atau penitipan anak dengan orang selain orang tua atau pengasuh harian yang dikenal oleh staf atau guru di lembaga pendidikan anak usia dini tersebut. Apabila ada orang yang memaksa untuk membawa pulang anak dari lembaga, maka staf atau guru dapat menghubungi orangtua si anak untuk mengklarifikasinya, apabila orang tua tidak dapat dihubungi hubungi lembaga perlindungan anak untuk meminta saran terkait apa yang harus dilakukan. Anak menjadi tanggung jawab guru dan staf sampai orang dewasa yang bertanggung jawab atas pengasuhan si anak datang menjemputnya.

Guru dan orang tua dapat terlibat dalam diskusi sensitive terkait isu kekerasan pada anak beserta upaya pencegahan dan penanganannya. Diskusi dapat pula dilakukan dengan mengundang psikolog atau dokter yang dapat memberi kontribusi keilmuan. Melalui pola pengajaran *personal safety skills* yang tepat, dapat menghindarkan anak dari menjadi generasi paranoid yang menjaga jarak dari satu sama lain ataupun dari orang dewasa, yang menganggap tindakan atas dasar kepedulian, kasih sayang dan sentuhan sebagai suatu hal yang mengancam. Oleh karena itu diperlukan kemampuan mumpuni dari tenaga pengajar untuk mengajarkan *personal safety skills*, jangan sampai pesan yang disampaikan menjadi pesan yang membuat anak hidup dalam ketakutan menjadi korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan mempertimbangkan dampak negative tindakan kekerasan seksual pada anak, khusus nya terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak, maka upaya penanganan baik yang sifatnya preventif maupun interventif sangat dibutuhkan.

Salah satu upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pengajaran *personal safety skills* atau keterampilan keselamatan pribadi pada anak. Evaluasi terhadap program pencegahan kekerasan seksual yang berbasis pengajaran *personal safety skills* menunjukkan bahwa baik anak usia sekolah maupun pra-sekolah mendemonstrasikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menjaga keselamatan diri dari tindakan kekerasan seksual.

Setelah berpartisipasi dalam kelas yang mengajarkan *personal safety skills*, anak menunjukkan peningkatan kemampuan dalam : (a) mengenai situasi yang berpotensi abusive, (b) menahan godaan atau bujukan predator, (c) melaporkan situasi abusive, (d) menyalahkan pelaku bukan dirinya sendiri, serta (e) melaporkan perasaan positif mengenai tubuh dan organ genitalnya (Kenny & Wurtele, 2009; Wurtele & Owens, 1997; dalam Brown-Goodyear, 2012).

Melalui penulisan makalah ini, rekomendasi disampaikan bagi beberapa pihak, diantaranya : (1) Bagi sekolah, LSM dan institusi pendidikan atau lembaga sosial lainnya, hendaknya menyelenggarakan pelatihan, seminar, ataupun program-program lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak; (2) Bagi para praktisi pendidikan, hendaknya menambah khasanah pengetahuan serta wawasan mengenai konsep seputar kekerasan seksual pada anak serta karakteristik khusus yang perlu diperhatikan dalam merumuskan upaya-upaya pencegahannya, selain itu para pendidik juga perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan tertentu dalam diri anak yang berperan sebagai faktor protektif dari tindakan kekerasan seksual yang mungkin diterima oleh anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz, Deden. (2014). *Pemuda di Sukabumi, Emon, Sodomi 47 Bocah*. [Online]. Tersedia : <http://www.tempo.co.id/2014/05/04/home/politik/nusa>. Diakses : 6 Mei 2014.
- Adinugroho, Siswandi. (2009). *Role Playing Bahasa Inggris: Landasan Teori*. [Online]. Tersedia: <http://nazwadzulfa.wordpress.com/2009/11/21/role-playing-bahasa-inggris-landasan-teori>. Diakses : 21 November 2009.
- Ali, M & Asrori, M. (2004). *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amelia, Mei. (2014). *Cleaning Service dari ISS Rayu siswa dengan pensil pink*. [Online]. Tersedia : <http://www.detiknews.com/article/berita/jakarta>. Diakses : 6 Mei 2014.
- Bagley, Christopher & King, Kathleen. (2004). *Child sexual abuse: the search for healing*. New York : Routledge.
- Beaty, Janice J. (1996). *Skills for preschool teachers - fifth edition*. Columbus, Ohio : Prentice Hall.
- Brown-Goodyear, Paris. (2012). *Handbook of Child Sexual Abuse : Identification, Assessment and Treatment*. Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Naskah Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Penerbit Depdiknas.
- Desmita. (2010). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Draucker, C.B., & Martsof, D.S. (2006). *Counselling Survivors of Childhood Sexual Abuse : Third Edition*. London : Sage Publications.

- Farid, Assifa. (2014). *6 Bocah Jadi Korban Kejahatan Seksual di Pekanbaru*. [Online]. Tersedia : <http://kompas.com/news/regional>. Diakses : 6 Mei 2014.
- Finkelhor, D., Hotaling, G., Lewis, I.A., & Smith, C. (1990). *Sexual abuse in a national survey of adult men and women: Prevalence, characteristics, and risk factors*. *Child Abuse and Neglect*, 14(1), p. 19-28.
- Firdaus, Okan. (2014). *Kakek Paedofil Abah Aman Kerap Intip Bocah Mandi*. [Online]. Tersedia : <http://www.liputan6.com/peristiwa/archive>. Diakses : 6 Mei 2014.
- Fonte, Lisa A. (2005). *Child Abuse And Culture : Working With Diverse Families*. New York : The Guilford Press.
- Gunarsa, S. D. (1988). *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hurlock, Elizabeth B. (1999). *Psikologi Perkembangan Edisi Ke-5*. Jakarta: Erlangga.
- Mahuri. (2011). *Metode Pembelajaran Role Playing* [Online]. Tersedia: <http://mahurianasla.blogspot.com/2011/02/metode-pembelajaran-role-playing.html> [10 Februari 2011].
- Natawidjaja, Rochman. (2009). *Konseling Kelompok Konsep Dasar & Pendekatan*. Bandung: Rizqi Press.
- Ollier, Kate & Hobday, Angela. (2004). *Creative therapy: adolescents overcoming child sexual abuse*. Melbourne : ACER Press.
- Prayitno & Amti, Erman. (1999). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pusdatin komnasp. (2014). Data kekerasan pada anak selama tahun 2013. [Online]. Tersedia: <http://www.peluk.komnasp.or.id>. Diakses : 23-06-2015.
- Rowan, Edward L. (2006). *Understanding Child Sexual Abuse*. United States of America : University Press of Mississippi.
- Rusmana, Nandang. (2009). *Bimbingan dan Konseling Kelompok Di Sekolah (Metode, Teknik dan Aplikasi)*. Bandung: Rizqi.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suherman, Uman. (2007). *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Bekasi: Madani Production.
- Tim redaksi childhelp. (2012). *Child Sexual Abuse Prevention Program*. [Online]. Tersedia : <http://www.childhelp.org/home/archive>. Diakses : 8 Mei 2014.
- Wickham, R.E., & West, J. (2002). *Therapeutic Work with Sexually Abused Children*. London : Sage Publications.
- Yusuf, Syamsu. (2009). *Program Bimbingan & Konseling Di Sekolah*. Bandung: Rizqi.
- Yusuf, Syamsu & Nurihsan, Juntika. (2009). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosdakarya.